



P U T U S A N

No. 83 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nam a :	RONI HARYANTO Als. IDON Bin SAHRIAL;
temp at lahir :	Bangko;
umur / tang gal lahir :	26 tahun/ 30 Mei 1983;
jenis kela min :	Laki-laki;
keba ngsa	Indonesia;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an :	
temp at tingg al :	Lorong Taqwa RT. 10 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan B Kabupaten Merangin;
aga ma :	Islam;
peke rjaan :	Swasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2010 sampai dengan tanggal 03 Maret 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan tanggal 02 April 2010;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2010;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 September 2010;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2010;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1970/2010/S.970.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 10 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2010;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1971/2010/S.970.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 10 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa :

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2009 bertempat di rumah sdr KHAIRUL ASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Dusun Mudo RT.01 Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman (sesuai dengan BAP Laboratorium Kriminalistik No. Lab-02/KNF/2010 tanggal 04 Januari 2010) dari sdr RYAN (DPO) secara bersama-sama dengan SUKMA EFENDI Bin NATARUDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah) *baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr KHAIRUL BASOKA di Dusun Mudo RT. 01 Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi Sukma yang sedang berada di

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamarnya ketika di dalam kamar terdakwa melihat saksi Sukma sedang tidur lalu terdakwa membangunkannya dan menyuruh saksi Sukma untuk membelikan Narkotika jenis shabu, akan tetapi karena masih terasa kantuk dan lelah saksi Sukma menolaknya dan kembali tidur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan Ryan (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi Sukma. Kemudian setelah di dalam kamar, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu itu dengan cara membakarnya dengan korek api dan menghisapnya dengan menggunakan bong milik sdr Sukma. Sekira pukul 13.00 WIB datang beberapa orang petugas Kepolisian Resort Merangin yang sedang melakukan Razia Narkoba dan ketika melakukan razia petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu dari pipa kecil dan botol kaca) dan 1 (satu) buah korek api gas yang di gunakan terdakwa dan sdr Sukma untuk menghisap Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sukma beserta barang bukti berupa 1 penghisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas dibawa Petugas Kepolisian Resort Merangin untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang pada tanggal 04 Januari 2010, No. Lab-02/KNF/2010 dengan pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, I MADE SWETRA, S.Si. dan ERIK REZAKOLA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine Table No.01 Nomor urut 6. An. RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL, Dan Darah Table No.02 Nomor Urut 6 An. RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Narkotika (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR ;

Bahwa ia terdakwa RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2009 bertempat di rumah sdr KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINI SYARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Dusun Mudo RT.01 Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sesuai dengan BAP Laboratorium Kriminalistik No. Lab-02/KNF/2010 tanggal 04 Januari 2010) secara bersama-sama dengan SUKMA EFENDI Bin NATARUDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah) baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr KHAIRUL BASOKA di Dusun Mudo RT.01 Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi Sukma yang sedang berada di dalam kamarnya. Ketika di dalam kamar terdakwa melihat sdr Sukma sedang tidur lalu terdakwa membangunkannya dan menyuruh sdr Sukma untuk membelikan Narkotika jenis shabu, akan tetapi karena masih terasa kantuk dan lelah sdr Sukma menolaknya dan kembali tidur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan bertemu dengan Ryan (DPO), kemudian sdr RYAN (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sdr Sukma dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu Narkotika jenis shabu tersebut digunakan dengan cara membakarnya dengan korek api dan menghisapnya dengan menggunakan bong milik sdr sukma. Sekira pukul 13.00 WIB datang beberapa orang petugas Kepolisian Resort Merangin yang sedang melakukan Razia Narkoba dan ketika melakukan razia petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu dari pipa kecil dan botol kaca) dan 1 (satu) buah korek api gas yang di gunakan terdakwa dan sdr Sukma untuk menghisap Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sukma beserta barang bukti berupa 1 penghisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas dibawa Petugas Kepolisian Resort Merangin untuk di proses lebih lanjut ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang pada tanggal 04 Januari 2010, No. Lab-02/KNF/2010 dengan pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, I MADE SWETRA, S.Si. dan ERIK REZAKOLA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine Table No.01 Nomor urut 6. An. RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL, Dan Darah Table No.02 Nomor Urut 6 An. RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2009 bertempat di rumah sdr KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Dusun Mudo RT. 01 Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri (sesuai dengan BAP Laboratorium Kriminalistik No. Lab-02/KNF/2010 tanggal 04 Januari 2010), secara bersama-sama dengan SUKMA EFENDI Bin NATARUDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah) baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah sdr KHAIRUL BASOKA di Dusun Mudo RT.01 Desa Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi Sukma yang sedang berada di dalam kamarnya. Ketika di dalam kamar terdakwa melihat saksi Sukma sedang tidur lalu terdakwa membangunkannya dan menyuruh saksi Sukma untuk mencarikan Narkotika jenis shabu, akan tetapi karena masih terasa kantuk dan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelah saksi Sukma menolaknya dan kembali tidur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan bertemu dengan sdr Ryan (DPO) yang telah memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sdr Sukma. Kemudian setelah di dalam kamar, tanpa seijin dari pihak yang berwenang terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu itu dengan cara membakarnya dengan korek api dan menghisapnya sampai berulang kali dengan menggunakan bong milik sdr Sukma sehingga Narkotika jenis shabu itu habis. Sekira pukul 13.00 WIB datang beberapa orang petugas Kepolisian Resort Merangin yang sedang melakukan Razia Narkoba dan ketika melakukan razia petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu dari pipa kecil dan botol kaca) dan 1 (satu) buah korek api gas yang di gunakan terdakwa dan Sukma untuk menghisap Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa dan sdr Sukma beserta barang bukti berupa 1 penghisap shabu (bong) dan 1(satu) buah korek api gas dibawa Petugas Kepolisian Resort Merangin untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang pada tanggal 04 Januari 2010, No. Lab-02/KNF/2010 dengan pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, I MADE SWETRA,S.Si,dan ERIK REZAKOLA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine Table No.01 Nomor urut 6. An. RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL, Dan Darah Table No.02 Nomor Urut 6 An. RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 7 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman” yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu buah Bong (alat penghisap shabu) ;
 - 1 (satu) buah korek api ;Digunakan dalam perkara SUKMA EFENDI Bin NATARUDDIN ;
5. Menetapkan supaya terdakwa RONI HARYANTO Als IDON Bin SAHRIAL dibebani membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 68/Pid.B/2010/PN.Bk. tanggal 16 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI HARYANTO alias IDON bin SAHRIAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan oleh karenanya membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa RONI HARYANTO alias IDON bin SAHRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perangkat bong ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUKMA EFENDI bin NATARUDIN ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 110/PID/2010/PT.JBI. tanggal 1 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Agustus 2010 Nomor: 68/Pid.B/2010/PN.BK. yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 2. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Agustus 2010 Nomor: 68/Pid.B/2010/PN.BK. untuk selebihnya;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09.K/ Akta.Pid/2010/PN.Bk. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2010 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 06 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 06 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara utuh dan menyeluruh yang disampaikan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai alat bukti;
- b. Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan pasal 185 (1) KUHP, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUKMA EFENDI Bin NATARUDDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di dalam satu kamar di dalam rumah saksi KHAIRUL BASOKA Als. SOKA Bin ZAINI SYARIF, karena saksi SUKMA EFENDI Bin NATARUDDIN bekerja sebagai pembantu rumah tangga saksi KHAIRUL BASOKA Als. SOKA Bin ZAINI SYARIF telah mendapat secara cuma-cuma narkoba jenis shabu-shabu dari saksi KHAIRUL BASOKA Als. SOKA Bin ZAINI SYARIF yang rencananya shabu-shabu tersebut akan digunakan saksi SUKMA EFENDI Bin NATARUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa RONI HARYANTO als. IDON bin SAHRIAL sehingga telah terpenuhi unsur pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum pada dakwaan Primair, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Barang siapa adalah setiap subyek hukum baik orang dan atau badan hukum yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur: mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan diperkuat dengan keberadaan surat, bahwa Terdakwa Sukma Efendi Bin Nataruddin adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara No.PDM-51/BANGKO/03/2010 merupakan subyek hukum orang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggung jawaban pidana, yaitu mampu bertanggung jawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Unsur ini bersifat alternatif dimana cukup dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut maka pelaku sudah dapat dinyatakan bersalah;

Tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu sikap seseorang yang bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang. Dalam hal ini pelaku tidak mempunyai kewenangan terhadap hal yang dilakukannya dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat menggunakan Narkotika harus seizin dari meteri atau pihak yang berwenang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Roni Haryanto als. Idon Bin Sahrial, bahwa Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak menteri atau pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Turut serta;

Yang dimaksud disini adalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai satu ikatan dan keinginan serta tujuan yang sama;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menyebutkan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF di Dusun Mudo RT.01 Desa Langling, kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, oleh karena sudah ada kesepakatan bersama antara Terdakwa dan saksi SUKMA EFENDI Bin NATARUDDIN bersama-sama telah melakukan, atau turut melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Bahwa dalam ketentuan pasal 200 KUHAP surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah diucapkan, dalam perkara ini ternyata ketika putusan diucapkan, putusan tersebut ternyata masih dalam bentuk konsep, dengan demikian ketentuan pasal 200 KUHAP tidak terpenuhi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri Bangko telah melampaui batas wewenangnya yakni dalam hal :

Bahwa pengertian pelampauan batas kewenangan mengadili dalam artian yang luas meliputi permasalahan yang berkenaan dengan non yuridis, hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang telah memasukkan pertimbangan non yuridis dalam putusan yang dijatuhkan, maka dalam putusan yang demikian telah terkandung pelampauan batas kewenangan mengadili, seperti termuat dalam putusannya yaitu : putusan Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang berfungsi menimbulkan efek jera di masyarakat tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang sudah dipertimbangkan Judex facti, bahwa Judex facti tidak keliru menilai fakta dan menghubungkan dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 1009 sebagai dasar menghukum dalam memeriksa perkara a quo;

Bahwa keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan "Terdakwa bersama dengan saksi Sukma, berada dalam satu kamar di rumah saksi Khairul, karena saksi Sukma bekerja sebagai pembantu rumah tangga saksi Khairul, telah mendapatkan cuma-cuma narkotika jenis shabu dari saksi Khairul, yang rencana shabu tersebut akan digunakan Terdakwa Rony bersama dengan saksi Sukma", sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009". Pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

1. Apabila fakta yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum tersebut, serta barang bukti berupa bong dan korek api gas dan BAP. Lab. Kriminalistik

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang tanggal 04 Januari 2010 No.Lab. 02/KNF/2010 dengan kesimpulan : barang bukti berupa urine Table No.01 No. Urut 6 An. Rony, dan darah Table No.2 No. Urut 6 An. Rony mengandung metamfetamina yang terdaftar Gol. I No. Urut 61 Lamp. Undang-Undang No.35 tahun 2009, dihubungkan dengan ketentuan pasal 112 ayat (2), tidak tepat pandangan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (2) tersebut;

2. Terdakwa bersama dengan Rony menerangkan bahwa telah menggunakan, menghisap shabu-shabu sebelum mereka ditangkap;
3. Fakta tersebut justru menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna atau pemakai, sehingga sudah tepat Judex facti menerapkan dakwaan lebih Subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009;
4. Berdasarkan alasan tersebut, Judex facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa memang benar Terdakwa tidak terbukti memiliki, menguasai atau menyimpan serta menyediakan narkoba Gol. I bukan tanaman;
5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi Khairul adalah untuk kemudian digunakan Terdakwa bersama dengan Sukma sebelum ditangkap;
6. Terdakwa menggunakan shabu tersebut secara melawan hak/ melawan hukum karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Bangko tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 83 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd.

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung –RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.
Nip.040044338